BAB IV

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI ATAU MILITER DI MASA YANG AKAN DATANG

A. Ide Dasar Dibentuknya Hukum Pidana Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdiri dari dua buku yakni Buku I Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan. Buku II tentang kejahatan terdiri dari kejahatan terhadap keamanan Negara (Pasal 64-72), kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas (Pasal 118-139), pencurian dan penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149).

Sanksi pidana bagi seorang militer (selama ia belum dipecat) pada prinsipnya adalah merupakan pendidikan atau pembinaan dengan maksud apabila mereka selesai menjalani pidananya diharapkan dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik pula, sehingga dalam penyelesaian suatu perkara peran Komandan/Ankum yang memegang satu asas kesatuan komando tidak dapat dikesampingkan, bahkan didaerah pertempuran peran Komandan/Ankum lebih diutamakan dibandingkan peran aparat penegak

hukum (Polisi Militer dan Hakim Militer). Dalam militer ada asas kesatuan komandan (*Unity of Command*) dan asas kesatuan penuntunan (*de eenen ondeelbaarheid*). Timbulnya bermacam-macam kasus di negeri ini yang sampai pelakunya tidak lain dari pejabat-pejabat Negara yang menduduki kursi terpenting dalam pemerintahan menunjukakan bobroknya penegakan hukum di negeri ini, diharapkan bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat tetapi dalam kenyataannya tidak sama sekali.

Peradilan militer tidak luput dari sorotan masyarakat dengan cukup maraknya kasus pelanggaran hingga kejahatan yang dilakukan oleh oknum prajurit-prajurit TNI sekarang ini. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, yang tidak lain sebagai berikut :[91] *Pertama*, Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban Komandan selaku pengambil keputusan, telah menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. *Kedua*, Peningkatan profesionalisme prajurit TNI, untuk memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum. *Ketiga*, Kepatuhan terhadap norma, norma hukum yang menjadi landasan tingkah laku dan perbuatan Prajurit TNI diatur secara formal

[91] Wawancara dengan Selvoia Sukamti, Hakim Pengadilan Militer, di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, 02 Maret 2018.

dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam ketentuan hukum lainnya dan peran komandan menjadi sangat penting dalam rangka membangun kesadaran hukum dan terselenggaranya fungsi penegakan hukum yang efektif. *Keempat*, Peningkatan kinerja aparat penegak hukum dalam struktur organisasi TNI, kinerja aparat.

Perlu diketahui pula bahwa upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mendukung upaya pembangunan hukum nasional tersebut, hukum militer sebagai subsistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.[92] Begitulah penggalan isi dari penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bahwa salah satu tujuan pokok dari pembinaan dan pengembangan terhadap hukum yang telah berlaku sebelumnya di lingkungan militer adalah dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Kenyataan di atas tidak terlepas dari peran serta militer di era itu dalam penyelengaraan pemerintahan, yakni di sekitaran tahun 1970 sampai dengan tahun 1990-an, di era ini militer memiliki peran sentral di beberapa aspek penyelenggaraan negara, sehingga harapan dan wacana untuk memperkuat fungsi kemiliteran dianggap sangat penting. Menguatnya Dwi Fungsi ABRI, kokohnya Fraksi ABRI di Parlemen, adalah sebagian kecil dari sinyal tentang

[92] Penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

peran besar militer di beberapa aspek penyelenggaraan negara, di era ini pula (Orde Baru) berkembang wacana dan analisa dari para ahli tentang dominasi militer, sehingga tidak heran jika cita-cita dan harapan besar dilahirkannya Undang-undang No. 31 Tahun 1997 ini berkorelasi kuat terhadap fungsi keamanan dan pertahanan negara oleh militer, salah satu cara yang ditempuh untuk merealisasikannya kemudian adalah melalui unifikasi Peradilan Militer.

Ketentuan di atas dikuatkan pula oleh konsideran dalam Undang-undang Peradilan Militer *a quo* di bagian menimbang, bahwa Undang-undang Peradilan Militer disahkan serta diundangkan dalam rangka penyesuaian terhadap dua undang-undang, yakni Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentaun-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-undang No. 1 Tahun 1988 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Bahwa arah resmi (*legal policy*) Undang-undang Peradilan Militer ditentukan serta didasarkan pada dua arah atau ketentuan, yakni ketentuan tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan tentang Pertahanan dan Kemanan Negara, oleh karenanya tidak heran jika dalam susunan, kedudukan dan fungsi Peradilan Militer tidak terlepas dari peran ataupun andil militer. Salah satu contoh tentang itu adalah ketentuan syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim Militer dan Oditurat, yakni paling rendah berpangkat kapten dan berijazah sarjana hukum.[93] Oditur atau Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan

[93] Pasal 20 dan pasal 52 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.[94]

Kembali pada pokok permasalahan dalam Tesis ini, bahwa politik hukum dalam UU Peradilan Militer selain bertitik tolak dari ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan tentang Pertahanan dan Kemanan Negara, juga harus bertitik tolak dari upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia. Yakni keharusan untuk berlaku seimbang terhadap hak-hak seorang militer atau TNI aktif, salah satunya yakni Hak untuk diberlakukan sama dan sesuai dengan perintah pengadilan (perintah tentang rehabilitasi medis dan sosial).

Oleh karenanya, adalah suatu bentuk pengabaian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia ketika putusan pengadilan tentang rehabilitasi terhadap anggota TNI dikecualikan atau disyartakan sebagaimana yang telah disampaikan di muka, yakni anggota TNI aktif yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, terhadapnya hanya dapat dilaksankan rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan putusan pengadilan ketika prajurit aktif tersebut dipecat atau di non-aktifkan terlebih dahulu dari kesatuannya. Padahal, dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud tidak mensyartakan atau memerintahkan kepada anggota tersebut untuk dipecat atau di non-aktifkan, melaikan hanya memerintahkan untuk dilaksankannya rehabilitasi.

Praktis, bahwa rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilaksanakan di lingkungan sipil saja, padahal filosofi dilaksanakannya rehabilitasi adalah

[94] Pasal 1 ayat dua (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

upaya mengembalikan fungsi utama seorang penyakahguna narkotika di lingkungan sosial dan/atau di lingkungan kerjanya. Bukan kemudian malah menghilangkan hak-hak lain yang sebelumnya telah melekat pada diri seseorang tersebut (salah satunya TNI aktif).

B. Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Anggota TNI Atau Militer

Ketentuan yang berlaku bagi oknum militer yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang telah disampaikan di muka, bahwa tahapan maupun proses hukum didasarkan pada ketentuan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena Undang-undang *a quo* sebagai pertimbangan utama dalam melaksanakan putusan pengadilan tentang ekskusi rehabilitasi bagi oknum anggota TNI. Oleh karenanya pula, agar putusan pengadilan tentang rehabilitasi medis dan sosial dapat dieksekusi, maka selanjutnya akan disampaikan beberapa hal sebagai bahan perbaikan dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh TNI di masa depan;

1. Adanya Dasar Hukum Rehabilitasi di Lingkungan Militer

Sebagai tahap awal, maka perlu segera disusun regulasi khusus di internal institusi TNI untuk menetapkan dan sebagai bahan kualifikasi tentang prajurit seperti apa yang masuk kategori terlibat penyalahgunaan atau sebagai korban agar dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana yang diamanahkan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Selain itu, penting pula untuk segera disusun regulasi khusus di internal institusi TNI yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan rehabilitasi medis dan

sosial bagi prajurit yang terlibat penyalahgunaan, pemakai atau korban penyalahgunaan narkotika, baik selama proses pemeriksaan maupun yang telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk segi pembiayaannya. Dengan demikian, Oditur Militer memiliki landasan hukum untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

Diperlukan prioritas percepatan revisi RUU Peradilan Militer dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas), sehingga UU Peradilan Militer (*ius constituendum*) yang baru nantinya antara lain dapat mengadopsi model yang dicanangkan KUHAP, yakni sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, tujuan dalam sistem di ranah peradilan militer nantinya akan tercapai sinkronisasi komponen (lembaga penegak hukum lainnya) sehingga dalam sistem ini dapat bekerja secara terpadu.

Satu hal lagi yang tak kalah penting pula untuk dipertimbangkan tentang pelaksanaan rehabilitasi di lingkungan TNI adalah keterlibatan satuan atau internal militer sendiri dalam proses rehabilitasi, selain juga keterlibatan beberapa ahli lain di bidangnya baik dalam tahapan rehabilitasi medis ataupun sosial. Keterlibatan internal militer menjadi hal yang patut dipertimbangkan mengingat fungsi kemiliteran adalah fungsi pertahanan yang proses rekruitmennya saja diujikan tentang ketahanan fisik, mental, serta karakter, dalam hal uji mental dan karakter itulah peran internal militer patut dilibatkan pula dalam proses rehabilitasi, mengingat rehabilitasi bagi

militer dimaksud adalah upaya mengembalikan spirit nasionalisme melalui penguatan kembali mental serta karakter juang bagi militer.

Segera dirumuskannya regulasi tentang dasar hukum rehabilitasi di lingkungan militer adalah kebutuhan pertama dan utama di internal TNI saat ini. Mengapa demikian, karena jika kembali pada filosofi dan/atau politik hukum dalam UU No. 35 Tahun 2009, maka tiap-tiap penyalahguna narkotika (baik sipil maupun militer) yang terhadapnya telah diputus oleh pengadilan untuk dilaksanakan rehabilitasi haruslah dilihat sebagai seorang korban, selanjutnya terhadap korban tersebut melekat hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara agar ia dapat kembali ke fungsi awal baik sebagai individu maupun sebagai prajurit aktif.

Pandangan di atas dapat dilihat dari filosofi yang terkandung dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Adanya Badan Atau Lembaga Khusus Rehabilitasi di Lingkungan Militer

Pendapat atau masukan ini merupakan konsekuensi logis atas gagasan tentang pentingnya dasar hukum rehabilitasi di atas, jika gagasan tentang dasar hukum rehabilitasi di atas adalah perangkat lunaknya, maka

terlembaganya badan atau organ khusus rehabilitasi bagi militer ini merupakan perangkat kerasnya. Kedepan, badan atau lembaga ini adalah pelaksana atas perintah undang-undang tentang rehabilitasi bagi anggota militer yang telah diputus oleh Pengadilan untuk dilaksanakan rehabilitasi terhadapnya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, badan atau lembaga ini terdiri dari beberapa komponen, yang salah satu komponen bakunya tentu adalah militer, keterlibatan militer menjadi hal yang sangat penting, mengingat tujuan dilaksanakannya rehabilitasi bagi militer adalah upaya mengembalikan mental dan karakter kemiliteran dalam fungsi pertahanan.

Hal itu sejalan pula dengan ketentuan atau amanat dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bahwa dalam Undang-undang *a quo* diatur pula tentang Hukum Acara di lingkungan Peradilan Militer yang berpedoman pada beberapa asas serta ciri dalam kehidupan militer. Salah satu asas tersebut adalah Asas Kesatuan Komando, kemudian Asas Kepentingan Militer serta beberapa asas lain yang corak dan semangatnya adalah demi mempertahankan serta berpedoman pada nilai-nilai serta prinsip kehidupan militer.[95] Oleh karenanya keterlibatan militer sendiri dalam proses rehabilitasi adalah penting jika berpedoman pada beberapa asas di Peradilan Militer tersebut, mengingat bahwa tujuan umum diberlakukannya rehabilitasi adalah dalam rangka penyembuhan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sedangkan dalam konteks militer maka upaya

[95] Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

tersebut tidak hanya sekedar penyembuhan, namun mencakup pula upaya pengembalian jiwa, semangat serta karakter kemiliteran seorang prajurit aktif.

Sedangkan untuk kedudukan serta jalur koordinasi, badan atau lembaga ini idealnya tetap berada di lingkungan militer atau TNI, hal itu didasarkan pada alasan yang sama sebagaimana telah disampaikan di awal, bahwa dalam konteks rehabilitasi bagi anggota atau oknum militer, maka militer sendiri memiliki peran yang cukup dominan, mengingat perbedaan fungsi dan *out pute* dari pelaksanaan rehabilitasi di lingkungan militer.

Mungkin muncul anggapan atau pertanyaan tentang lembaga ini, kenapa tidak menambahkan fungsi pada BNN saja, yakni ditambahkannya wewenang dan tugas BNN sesuai dengan gagasan tentang dasar hukum rehabilitasi di atas, jawabanny adalah jika dalam hal peradilan d lingkungan militer adalah berbeda (adanya Peradilan Militer), maka dalam konteks rehabilitasi seyogyanya adalah berbeda pula, karena mengembalikan fungsi sosial dan fungsi kemiliteran seorang prajurit aktif (ketika diputus tidak bersalah dan diputus terhadapnya harus rehabilitasi) adalah tidak mudah dan tentunya berbeda dengan sipil. Oleh karenanya badan atau lembaga yang berwenang atas hal itupun haruslah berbeda.